BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Alamat : Jalan Beringin No. 42 Sengkang 90911, email : bawaslukabwajo@gmail.com

Nomor : 0100/SN-21/PM.00.02/IV/2019 Sengkang, 24 April 2019
Sifat : Penting
Hal : Pengumpulan Formulir Model C1 Formulir Model C1. Plano dan Formulir Model DA1 Pemilu Tahun 2019

KepadaYth
Ketua Panwascam Se- Kabupaten Wajo
Di,-
Tempat

I. Dasar

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

b. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

c. Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

d. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

e. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2019 Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

f. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Nomor SS-0864/K.BAWASLU/PM.00.00/4/2019 tanggal 15 April 2019 Perihal Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan Suara, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Suara.

g. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Nomor SS-0883/K.BAWASLU/PM.00.00/4/2019 tanggal 22 April 2019 Perihal Pengumpulan Formulir Model C1, Formulir Model C1. Plano dan Formulir Model DA1 Pemilu Tahun 2019.

II. Berdasarkan dengan ketentuan diatas bahwa dalam rangka percepatan update data Sistem Pengawasan Pemilu (Siwaslu) untuk konsolidasi data hasil pengawasan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu 2019. Maka kami BAWASLU Kabupaten Wajo menginstruksikan kepada Panwascam se-Kabupaten Wajo agar mengumpulkan dokumen-dokumen sebagai berikut :

1. Formulir C1 untuk seluruh jenis Pemilihan Umum dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS).
2. Formulir C1. Plano yang telah didokumentasikan oleh dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dengan kualitas terbaik.
3. Formulir DA1 untuk seluruh jenis Pemilihan Umum.

III. Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) paling lambat pada tanggal 25 April 2019.

IV. Bahwa penyampaian laporan secara langsung kepada Bawaslu yang dilakukan oleh Panwascam **tidak menggugurkan kewajiban untuk tetap melakukan upload data dalam SIWASLU** sebagaimana petunjuk dalam Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor SS-0864/K.BAWASLU/PM.00.00/4/2019 tanggal 15 April 2019 Perihal Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan Suara, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Suara.

Demikian surat instruksi ini kami sampaikan untuk dilaksanakan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Badan pengawas pemilihan umum
Kabupaten wajo
Ketua



Dr. Abdul Malik, S.H.I., M.H.I

Tembusan Kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sul-Sel di Makassar
2. Pertinggal